



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 331 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majene Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.3/512/V/TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majene Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 331 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KECAMATAN BANGGAE

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	RUSMAN, S.STP., M.Si	L	BANGGAE	Sekretaris
2	HUSNIAWATI, SE., MM	P	BANGGAE	Staf Sekretariat
3	MUH. RIJAL, SE	L	BANGGAE	Staf Sekretariat

KECAMATAN BANGGAE TIMUR

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	ABDULLAH, SE	L	BANGGAE TIMUR	Sekretaris
2	MUH. TAHIR	L	BANGGAE TIMUR	Staf Sekretariat
3	HJ. SUJARTY DJOHARI, SE	P	BANGGAE TIMUR	Staf Sekretariat

KECAMATAN MALUNDA

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	SYAHRIL, S.IP	L	MALUNDA	Sekretaris
2	MISBAHUDDIN	L	MALUNDA	Staf Sekretariat
3	SAPRIADI	L	MALUNDA	Staf Sekretariat

KECAMATAN PAMBOANG

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	MISBAHUDDIN MANSYUR, S.Sos	L	PAMBOANG	Sekretaris
2	FIRMANSYAH, S.Kom	L	PAMBOANG	Staf Sekretariat
3	MARHAM MANSYUR, SP	L	PAMBOANG	Staf Sekretariat

KECAMATAN SENDANA

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	USMAN, SE	L	SENDANA	Sekretaris
2	RUSLAN, SE	L	SENDANA	Staf Sekretariat
3	MUHAMMAD SYARIF, SE	L	SENDANA	Staf Sekretariat

KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	ASRI, S.Ag	L	TAMMERODO	Sekretaris
2	SAHARIAH, S.Si	P	TAMMERODO	Staf Sekretariat
3	BASRUDDIN, SP.,MM	L	TAMMERODO	Staf Sekretariat

KECAMATAN TUBO SENDANA

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	MUHAMMAD NAIM	L	TUBO SENDANA	Sekretaris
2	MUHAMMAD YUSUF, A.Md. Kom	L	TUBO SENDANA	Staf Sekretariat
3	KARMILA M.	P	TUBO SENDANA	Staf Sekretariat

KECAMATAN ULUMANDA

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1	SUARMAN, S.Pd.I	L	ULUMANDA	Sekretaris
2	SAYADI, S.IP	L	ULUMANDA	Staf Sekretariat
3	ANDRI ARIF	L	ULUMANDA	Staf Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.
MUNAWIR

